



P U T U S A N

Nomor 132/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxx Pemanding, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di xxxx Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, dan sekarang beralamat di Jalan Marimbun 2 Nomor : 142 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai :

Pemanding semula Tergugat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pordinan Napitu,SH, Advokat beralamat di Jl. Melanthon Siregar Nomor 151/Blk, Gedung Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2016 ;

M E L A W A N

Xxxx Terbanding, jenis kelamin laki - laki, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di xxxx Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : RENI SITOANG, SH, MH dan JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Reni Sitohang, SH, MH & Rekan", berkantor di Jalan Rakutta Sembiring Nomor : 201 Kota Pematangsiantar,

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 22 Halaman



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 06 September 2016 dibawah Register Nomor : 174/L/SK/2016/PN.Pms, selanjutnya disebut sebagai :
Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN, tanggal 28 April 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN, tanggal 5 Mei 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Telah membaca, duduk perkara yang dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 06 September 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 September 2016 di bawah Register Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN Pms, telah menggugat Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah secara agama yang diberkatadi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar pada tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 dan dilanjutkan dengan upacara adat yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunai dua orang anak 1. xxxx anak, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, 2. xxxx, yang lahir pada tanggal 05 Maret 2012.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis rukun dan damai. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena Tergugat memperlihatkan perangai yang tidak terpuji, tidak menghormati Penggugat yang selalu tidak mau mendengarkan perkataan suami bahkan orang tua Penggugat juga tidak dihargainya lagi. Penggugat keras kepala dan sering kali tidak mau mengalah terhadap suami. Tetapi ketika mendekati tanggal gajian, Tergugat pura - pura baik kepada Penggugat yang tujuannya untuk mendapatkan uang lebih dari gaji yang Penggugat peroleh, tetapi setelah itu Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik. Walaupun demikian Penggugat selalu memperlihatkan kesabarannya terhadap Tergugat yang jauh lebih muda dan begitulah selalu Tergugat yang tidak menghargai suaminya (Penggugat) serta tidak melakukan perannya dengan baik sebagai seorang isteri yang baik bagi Penggugat dan Ibu yang baik bagi anak - anak.
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya telah sepakat untuk tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat. Hal ini dikarenakan kedua orang tua Penggugat sering bepergian berbulan - bulan keluar kota untuk mengunjungi anaknya.
5. Pada awal September tahun 2010, ketika hamil pertama Tergugat memasuki bulan yang ke - 7 (*tujuh*) antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengaran tersebut Tergugat memukul perutnya bahkan ini dilakukan Tergugat berkali - kali setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang sudah membesar dan menimpa perutnya sendiri, sampai - sampai kedua orang tua Penggugat pulang menuju Siantar dari Bandung karena kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat dalam masa kehamilannya. Orang tua Penggugat selalu menasehati agar tidak melakukan hal - hal yang tidak benar terhadap cabang bayinya.
6. Bahwa selanjutnya setelah anak pertama lahir yang bernama xxxx anak lahir bukannya Tergugat merasa bahagia, tetapi justru sebaliknya tingkah

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 3 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku yang tidak terpuji selalu diperlihatkan oleh Tergugat . Bahkan ketika marah, Tergugat mengucapkan kata - kata kasar yang tidak pantas dialamatkan terhadap suaminya dan anehnya Tergugat mengeluarkan semua pakaian - pakaian Penggugat dari lemari dan melemparkannya keluar kamar, dan perbuatan tersebut mengundang orang banyak dan menjadi tontonan tetangga dan betapa malunya Penggugat sampai sampai orang tua Penggugat tidak dapat menasehati Tergugat.

7. Bahwa karena seringnya pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh kedua orang tua Penggugat menyarankan dan memutuskan aturan yang harus dilaksanakan Tergugat dimana aturan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pada tanggal 2 Oktober 2012.
8. Bahwa walaupun demikian surat perjanjian telah ditandatangani oleh Tergugat, bukan menjadikan Tergugat menjadi orang yang baik, justru sebaliknya kekasaran kekasaran selalu diperlihatkan yang menyebabkan pertengkaran pertengkaran menjadi memuncak dan dalam hal ini Penggugat juga masih dapat menerima tingkah laku dari Tergugat mengingat anak - anak masih dalam keadaan bayi.
9. Bahwa pernah suatu hari pada bulan Maret tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang malam kerumah dan begitu teganya meninggalkan anak yang bernama Okke Den Boy yang masih berumur 4 bulan dirumah sendirian. Hal ini diketahui ketika Penggugat pulang kantor dan melihat anaknya - anaknya bernama xxxx anak menangis dengan sangat keras dan ketakutan dengan kondisi semua lampu rumah dipadamkan.
10. Bahkan Tergugat tidak mampu mengurus anaknya xxxx dan mampu serta tega meninggalkan anaknya tanpa merasa ada kesalahan walaupun sudah dinasehati Penggugat maupun orang tuanya Penggugat.
11. Bahwa demikianlah terus menerus dari tahun ke tahun selama pernikahannya, seringkali terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat, namun itupun tidak diperhatikan oleh Tergugat dan tetap tidak mau dinasehati dan justeru mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas dihadapan Penggugat sehingga pertengkaran sulit untuk dihindari, karena

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 4 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku suami. Dan yang paling tragis Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat akan membakar rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tetap bersabar untuk menghadapi Tergugat.

12. Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan orang tua maka, Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah orang tua dan rumah di xxxx, dan tidak berselang lama, kemudian pindah lagi ke Jalan xxxx setelah anak yang kedua lahir yang bernama xxxx anak.
13. Bahwa akibat keteledoran dan tidak adanya perhatian Tergugat terhadap anak yang bernama xxxx terjadi pelecehan seksual dari orang lain namun telah berdamai dengan sipelaku dan Penggugat yang ditandai dengan Surat Pernyataan Perdamaian dari pihak keluarga pelaku yang ditandatangani diatas materai oleh pelaku xxxx dan keluarga pelaku sendiri bernama Bapak xxxx dan Ibu xxxx.
14. Bahwa walaupun demikian, akibat adanya kelalaian dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap anak kandungnya sendiri yang sangat menimbulkan rasa malu dan rasa kecewa yang sangat dalam terhadap keluarga dan masyarakat sekitar membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak terhindarkan lagi sebab Tergugat tidak pernah merasa bersalah dalam hal ini.
15. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang datang silih berganti yang mengakibatkan keributan antara keduanya secara terus menerus sehingga sejak tahun 2013 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat tidak dapat menahan sikap Tergugat yang tidak menunjukkan tanda tanda kebaikan dalam hidup berkeluarga. Namun Penggugat tetap memberi nafkah terhadap anaknya yang xxxx setiap bulannya dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat bersama xxxx tinggal di xxxx Pematangsiantar.
16. Bahwa dengan telah berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan mengenai pengasuhan anak yaitu : anak pertama yang bernama xxxx yang sejak dari kecil sudah tidak diasuh oleh Tergugat maka anak tersebut diasuh oleh

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 5 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama dengan kedua orang tua Penggugat Bapak xxxx dan Ibu xxxx sedangkan anak yang kedua bernama xxxx dirawat dan dijaga oleh Tergugat hingga sekarang.

17. Bahwa sekalipun Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan anak kedua bernama xxxx, sebagai seorang suami dari Tergugat, Tergugat tetap sangat mengasihi anak kandungnya yang bernama xxxx. Penggugat tetap peduli dan memperhatikan dari jauh keberadaannya bahkan sampai sekarang dengan cara membantu dalam hal keuangan secara khusus mengenai pembayaran uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari xxxx selain itu juga membantu membayar uang sewa rumah kontrakan yang mereka tempati. Bukan hanya itu, ketika Tergugat tidak dapat menjemput xxxx anak pulang sekolah, Penggugat berusaha untuk selalu menjemput anaknya tersebut.
18. Bahwa Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik terhadap anak anaknya, terbukti anak yang bernama xxxx tidak dapat dilindunginya karena waktu yang dimiliki oleh Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada masa depan anak anaknya, sehingga pantaslah bila Penggugat diberi hak asuh untuk mendidik anak - anak yang bernama xxxx yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 dan xxxx sampai anak tersebut dewasa.
19. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki kecocokan lagi dalam hal untuk meneruskan rumah tangga yang baik, dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli untuk mempertahankan ikatan sebagai suami istri, sehingga sudah tidak mungkin perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal - hal Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, memanggil para pihak, memeriksa perkara selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 6 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada kutipan akta perkawinan, dan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar telah putus karena perceraian.
4. Menyatakan Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap anak, yang pertama bernama : xxxx yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 dan anak yang kedua bernama xxxx yang lahir pada tanggal 05 Maret 2012 sampai dewasa.
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perceraian ini pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Telah membaca, jawaban Tergugat Sekarang Pembanding yang dimuat di dalam Jawaban kuasanya (tanpa tanggal) Oktober 2016, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur libellum)

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 7 dari 22 Halaman



- Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat sehingga tidak memenuhi syarat formil layaknya sebuah gugatan yang baik dan benar, sehingga menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan.

Bahwa bila membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara *fundamentum petendi* (dasar - dasar / dalil - dalil gugatan) dibandingkan dengan *petitum* atau tuntutan yang dimohon dalam amar putusan. Hal ini terdapat khususnya pada poin 3 (*tiga*) *petitum* atau tuntutan yang menyebutkan : "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressor Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan dan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar telah Putus karena Perceraian".

Bahwa poin 3 (*tiga*) *petitum* atau tuntutan ini seolah tiba - tiba muncul, sebab mulai dari dalil 1 sampai dengan 19 gugatan Penggugat hanya berupa dalil yang sifatnya informatif, tanpa memformulasikannya menjadi rumusan hukum sebagaimana dimohon dalam amar putusan. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, serta tidak tunduk pada kaedah - kaedah syarat formil sebuah gugatan yang benar menurut hukum.

- Bahwa kemudian, apabila mencermati *petitum* tersebut, Penggugat memohon supaya Pengadilan : "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dst, telah putus karena perceraian".

Bahwa bila mencermati *petitum* tersebut, Penggugat memohon penetapan kepada Pengadilan bahwa perceraian antara Tergugat dengan Penggugat seolah - olah sudah pernah ada dan terjadi (telah), yang memerlukan suatu penetapan hukum atas perceraian dimaksud. Padahal, disisi lain, Penggugat masih mengajukan gugatan Perceraian.

Berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 8 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis - mutandis*) dengan Jawaban ini, dengan tanpa mengulanginya lagi.
2. Bahwa Tergugat membantah dan atau menolak secara tegas dalil - dalil maupun tuntutan Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara agama maupun adat dan menerima pemberkatan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resor Pematangsiantar, pada tanggal 18 Pebruari 2010, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, Tanggal 23 April 2010.
4. Bahwa benar dari hasil perkawian Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yaitu : 1. xxxx, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, dan 2. xxxx, lahir pada tanggal 05 Maret 2012.
5. Bahwa benar pada awalnya hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat berlangsung baik adanya, dan cukup harmonis, rukun dan damai. Namun seiring dengan berjalannya waktu, keharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai menurun.

Bahwa dalam hal ini, Tergugat membatah dengan tegas atas dalil dan tuduhan Penggugat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga terjadi karena Tergugat memperlihatkan perangai yang tidak terpuji, tidak menghormati atau selalu tidak mendengarkan perkataan Penggugat serta tidak menghargai orang tua Penggugat atau mertua Tergugat. Bahwa dalil tuduhan Penggugat tersebut pada point 3, sangat tidak berdasar dan menyesatkan karena Penggugat justru memutar balik fakta dan bahkan menyiratkan kebohongan serta keangkuhan.

Bahwa Tergugat sangat menyadari tanggungjawab dan menjalankan tanggung jawab sebagai isteri sepenuhnya. Tergugat sangat mengormati Penggugat sebagai suami, sebagai ayah dan atau bapak dari anak -

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 9 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang telah dikaruniakan dalam perkawinan. Tergugat juga selalu menaruh hormat pada mertua, baik perempuan maupun laki - laki. Bahwa justru Penggugat-lah yang sangat sering tidak menghargai Tergugat sebagai isteri. Penggugat justru seringkali melakukan tindakan - tindakan yang arogan, membentak, meremehkan dan bahkan memukul atau menampar Tergugat, sesuatu hal yang sangat tidak lazim dalam rumah tangga, karena sudah termasuk sebagai Kekerasan Didalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan Tergugat mengurungkan niat untuk tidak melaporkan tindak kekerasan Penggugat tersebut ke pihak yang berwajib, karena Tergugat masih sangat menghormati Penggugat, dan penuh harap bahwa Penggugat suatu saat akan menyadari perbuatannya dan merubah sikap - sikap arogannya terhadap Tergugat.

Bahwa Tergugat sangat menghormati ibu mertua sebisa dan sedapat mungkin. terutama karena Tergugat dan Penggugat atas permintaan Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat mesti tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Namun harus Tergugat akui, bahwa peran dan campur tangan Ibu mertua sangat dominan dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Tergugat merasakan bahwa apa saja yang dilakukan atau dikerjakan Tergugat di rumah, selalu terasa seolah tidak benar di mata ibu mertua. Teguran - teguran ibu mertua, baik secara langsung maupun melalui Tergugat kepada Tergugat dialamatkan hampir tiap hari Tergugat dengar dan rasakan.

Bahwa salah satu hal yang sangat mengecewakan Tergugat atas sikap Penggugat adalah Penggugat sering kali menjadi perantara teguran - teguran ibu mertua kepada Tergugat. Apalagi Penggugat teramat sering sangat emosional dan tendensius, bahkan seperti kerasukan, menyampaikan pesan - pesan ibu mertua kepada Tergugat, yang umumnya hanya berupa kekurangan - kekurangan, kelemahan - kelemahan serta tuduhan - tuduhan yang sifatnya menyepelkan Tergugat di hadapan ibu mertua. Kekecewaan bertambah lebih, ketika Penggugat rasanya menelan bulat - bulat, tiap tuduhan - tuduhan ibu mertua kepada Tergugat. Penggugat sepertinya tidak berupaya berpikir dan bertindak rasional dalam menanggapi atau mensiasati tiap

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 10 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan. Akibatnya, seolah terjadi dua kubu, kubu Tergugat di satu pihak dan kubu Penggugat bersama ibu mertua di pihak lain.

Bahwa Penggugat justru sama sekali tidak menaruh rasa hormat dan atau tidak menghargai orangtua Tergugat. Bahkan Ibu Tergugat sendiri pernah menangis di hadapan Penggugat karena kata - kata Penggugat yang sangat kasar dan menyakitkan. Namunpun demikian, Tergugat selalu sabar dan menunjukkan kesetiaan sebagai isteri, dan berupaya untuk mendinginkan diri, tidak melawan, karena atas dasar rasa hormat Tergugat kepada Penggugat sebagai suami.

Bahwa Tergugat sama sekali bukan tipikal "mata duitan", seperti dituduhkan Penggugat, dimana ketika mendekati tanggal gaji, Tergugat pura - pura baik kepada Penggugat yang bertujuan untuk mendapatkan uang lebih dari gaji yang diperoleh Penggugat. Bahwa dalil dan tuduhan Penggugat tersebut sungguh menyiratkan kedangkalan pemahaman Penggugat atas diri Tergugat sebagai isteri. Penggugat tidak tau membedakan kepura - puraan atau kebijaksanaan seorang isteri. Tergugat berharap atas kelangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan berniat menyisihkan sedikit - demi sedikit dari penghasilan untuk kebutuhan dan masa depan keluarga. Akan tetapi ternyata kekeliruan pandangan Penggugat tersebut adalah salah satu faktor penyebab terjadinya miskomunikasi antara Tergugat dengan Penggugat.

Perlu diutarakan bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di rumah mertua, tiap kali Penggugat gaji, Penggugat hanya memberi Tergugat Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) untuk biaya belanja kebutuhan rumah tangga. Walau gaji Penggugat sebenarnya lebih dari dua kali lipat dari angka tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mempersoalkannya, demi dan hanya untuk menjaga agar kerukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tetap terjaga dengan baik. Namunpun demikian, Tergugat tetap menunjukkan suka cita kepada Penggugat, tetap setia mendampingi dan berupaya membangun komunikasi yang positif kepada Penggugat.

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 11 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut maka dalil Penggugat sangat tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena patut untuk ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, keduanya telah sepakat untuk tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat selalu memohon kepada Penggugat, sebaiknya Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama mertua, melainkan lebih baik mencari tempat tinggal sendiri, (*Batak : manjae*), di rumah kontrakan, sehingga Tergugat dan Penggugat nantinya akan lebih mandiri dan lebih dini mempersiapkan diri untuk bertanggungjawab dalam membangun rumah tangga yang baru. Sejak awal Tergugat menduga dan yakin, bahwa apabila Tergugat dan Penggugat tinggal bersama mertua, pasti terasa sangat kaku, dan berpotensi melahirkan berbagai bentuk intervensi terhadap keberadaan keluarga yang baru dibentuk. Dan ternyata dugaan Tergugat benar.

Bahwa pada akhirnya Tergugat dan Penggugat tinggal bersama mertua, walau dengan kesan terpaksa. Namunpun demikian Tergugat selalu berupaya untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan sang mertua di rumah, membangun komunikasi, dan berupaya mengambil perhatian ibu mertua, akan tetapi upaya tersebut tidak cukup berhasil, terbukti dimana Tergugat selalu pada posisi yang disalahkan oleh Penggugat dan ibu mertua dalam rumah tangga.

7. Bahwa pada sekitar September 2010, Tergugat dan Penggugat mengalami percecokan dalam rumah tangga. Namun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memukul -ukul sendiri perut Tergugat yang sedang mengandung, sama sekali tidak benar dan mengada - ada. Sesungguhnya, awal dari percecokan pada saat itu ketika Penggugat kepergok di belakang rumah, sedang bertelepon dengan kata-kata mesra - mesraan dengan seorang perempuan di seberang telepon. Dan ketika Tergugat bertanya, siapa perempuan
- Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 12 dari 22 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penggugat justru membentak dan mengeluarkan kata - kata yang kasar kepada Tergugat. *"Sukakulah, bukan urusanmu itu"*, kata Penggugat. Barang sebentar kemudian, telefon Penggugat berdering, dan karena Penggugat sudah berada di halaman, Tergugat yang mengangkat telefon. Mendengar Tergugat menjawab, seorang perempuan di seberang telfon tiba - tiba berkata : *"Eh, sejak kapan kau isteri bang Charly ? Aku pacarnya, abang itu tidak mengaku anak yang dikandungmu itu anaknya"*, dasar perempuan merebut pacarku, dasar perempuan tidak beres!", lalu telefon dimatikan.

Hal inilah salah satu sumber percecokan. Tergugat mengakui bahwa saat itu Tergugat sempat naik pitam, dan marah serta kecewa dan amat kesal kepada Penggugat. Tergugat mengatakan : *"Begitu teganya abang mengatakan kepada perempuan lain, bahwa anak yang di kandunganku ini bukan anakmu?"* Akan tetapi Penggugat seakan tidak bergeming dan sama sekali tidak merasa bersalah.

Menanggapi percecokan Tergugat dengan Penggugat, ibu mertua, justru marah - marah dan menyalahkan Tergugat, tanpa sama sekali menanyakan apa dan mengapa terjadi percecokan antara Tergugat dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

8. Bahwa sesungguhnya, setelah anak pertama lahir, Tergugat merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam atas kelahiran tersebut. Tergugat menghaturkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Tuhan atas karuniaNya. Sebab Tergugat melahirkan dengan normal, dengan seorang bayi laki - laki yang sehat dan sempurna. Maka dalil Penggugat yang mengatakan setelah anak pertama lahir, bukannya Tergugat merasa bahagia, adalah dalil atau tuduhan yang tidak waras.

Pada Agustus 2011, dengan sangat kasar Penggugat dan ibu mertua Tergugat mengusir Tergugat dari rumah mertua. Penggugat mendorong - dorong, menarik tubuh dan bahkan menjambak - jambak rambut

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 13 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seraya Penggugat mengatakan, “*keluar kau dari rumahku ini !*” Kata - kata yang sama juga dikeluarkan oleh ibu mertua Penggugat. Semuanya disaksikan mertua laki - laki, dan merestui pengusiran tersebut. Sesuatu tindakan yang tidak cukup berperikemanusiaan.

Karena tidak tahan lagi, Tergugat mengumpulkan kain Tergugat, lalu menggendong anak pertama untuk pergi, akan tetapi ibu mertua langsung menyerobot anak Tergugat dari gendongan Tergugat, dan mengatakan Tergugat tidak boleh membawa anak Tergugat. Sementara anak pertama Tergugat pada saat itu masih kisaran berumur 8 bulan. Sangat menyedihkan.

9. Bahwa Tergugat pada dasarnya sedang mendapat tekanan dan daya paksa atas terbitnya surat perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada point 7 dalam gugatannya. Akan tetapi yang pasti bahwa perjanjian dimaksud hanya sebagai bentuk akal - akalan Penggugat semata, dan Tergugat terpaksa menandatangani kertas yang sebelumnya isinya sudah dibuat atau dikonsep oleh Penggugat dan orang tua Penggugat. Bahwa isi dan muatan surat dimaksud pada hakekatnya sangat tidak adil, dan tidak mencerminkan rasa kekeluargaan. Bahwa Tergugat bersedia menandatangani draf perjanjian tersebut semata - mata hanya untuk meredam berbagai masalah dalam rumah tangga, dan demi kemungkinan Tergugat masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak pertama Tergugat.
10. Bahwa Tergugat dengan segala kemampuan, telah berupaya memelihara, menjaga dan membersarkan anak - anak Tergugat dan Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak, adalah dalil yang menyesatkan, oleh karenanya patut dikesampingkan dan atau ditolak.
11. Bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Tergugat dan Penggugat, lebih diakibatkan sikap dan pola pemikiran Penggugat yang selalu dihantui oleh pikiran - pikiran dan pendapat - pendapat orang tua perempuan Penggugat sendiri. Dimana ibu mertua, bertindak seolah - olah sebagai nakhoda rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hal ini beberapa kali diungkapkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 14 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, Penggugat sendirilah yang tidak memiliki pendirian, tidak dewasa dalam berpikir dan bertindak. Namunpun demikian, Tergugat tetap memberi rasa hormat terhadap Penggugat. Tetap mengakui sebagai suami, yang barangkali kelak di kemudian hari, Penggugat akan menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mandiri dan menghargai isteri sebagai ibu rumah tangga, maka dengan demikian, walaupun pada kondisi saat ini Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat masih tetap setia dan berharap di kemudian hari akan bersatu kembali.

12. Bahwa walaupun ibu mertua Tergugat memberi kesan mengintervensi jalannya rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap memegang prinsip sebagaimana dimuat dalam Injil Markus, Bab 10 ayat 7 - 9 yang menyatakan : *"7. Sebab itu, laki - laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*.

Atas dasar prinsip tersebut, Tergugat tetap akan setia menunggu Penggugat, dengan semangat kemandirian, dan semangat saling mengasihi.

13. Bahwa selama 3 (tiga) tahun Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak ke - 2 Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik terhadap Tergugat sebagai isteri maupun kepada xxxx sebagai anak. Maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat xxxx adalah dalil kebohongan atau dalil kepura - puraan. Bahwa Tergugatlah yang mencari nafkah untuk diri sendiri, serta nafkah bagi anak Tergugat xxxx. Tergugatlah yang juga membiayai keperluan sekolah sehari - hari bagi xxxx anak. Walau Tergugat tahu bahwa Penggugat telah memiliki pekerjaan tetap, dan menerima upah lebih dari cukup, akan tetapi Penggugat tidak cukup memiliki tanggung jawab sebagai suami dari isteri dan sebagai ayah dari anak. Bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat untuk mengasuh kedua

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 15 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan Penggugat tidak berdasar, dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar serta tidak didukung oleh fakta - fakta yang kuat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Maka dengan demikian, sudilah kiranya Hakim Majelis yang mengadili perkara ini memeriksanya dan mengadilinya dengan dengan cermat dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Telah membaca dan mengutip amar putusan, Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 16 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatan pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan Hak Asuh Terhadap anak – anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. xxxx anak , laki laki , lahir di Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 diasuh Penggugat dan 2. xxxx, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Maret 2012 diasuh oleh Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri .
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akte Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 06 Februari 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 24 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017;

Membaca memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tertanggal 13 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 13 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017, sedangkan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan kontra memori banding

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Maret 2017, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 12 April 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 06 Februari 2017, sedangkan putusannya diucapkan pada tanggal 24 Januari 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukannya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 24 Januari 2017, tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan atau sebaliknya, seperti berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dengan alasan yang dimuat didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut: "Bahwa Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak karena sudah menyangkut materi perkara adalah keliru karena eksepsi Pembanding semula Tergugat adalah mengenai gugatan yang obscur libellum dan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal";

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan eksepsi Pengadilan tingkat pertama tersebut Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Kuasa Hukum

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 18 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat karena itu perlu diperbaiki sebagai berikut bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku eksepsi yang bukan mengenai kewenangan untuk mengadili, maka tidak boleh diperiksa dan diadili secara sendiri, melainkan harus diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Hukum acara perdata yang dapat dikabulkan hanya sebatas eksepsi tentang kewenangan mengadili selain dari pada itu dilarang diputus dan harus diputus bersama dengan putusan akhir, sehingga dengan pertimbangan yang sudah diperbaiki tersebut, maka kesimpulan Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi tersebut sudah tepat ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 24 Januari 2017 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding telah menemukan fakta dan berkesimpulan:

“bahwa fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan didalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut didapat dari alat bukti baik yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat oleh karena itu fakta-fakta tersebut tidak salah dan adalah sah oleh karena itu dapat dipakai untuk memutus perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, hanya saja amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut masih kurang dan perlu ditambah dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan lain selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg dan Pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan
Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 19 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pms, tanggal 24 Januari 2017, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 April 2010 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2010 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematangsiantar Ressort Pematangsiantar sebagaimana yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh terhadap anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yaitu : 1. xxxx anak, laki – laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 diasuh Terbanding semula

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 20 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan 2. xxxx anak, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Maret 2012 diasuh oleh Pembanding semula Tergugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan bahwa gugatan lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH,SH.MH dan H. AGUSIN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, oleh Majelis tersebut dibantu oleh FARIDA MALEM, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. AGUSTINUS SILALAH,SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 21 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. AGUSIN,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT MDN Halaman 22 dari 22 Halaman